



Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Upaya Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu dan Musik Daerah

Jimmy Zeravianus Usfunan¹, Made Aditya Pramana Putra², Ni Wayan Ella
Apyani³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: jimmy_usfunan@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ella.apryani@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 30 Januari 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Copyright; Royalties; Collective
Management Institution;
National Collective
Management Institution

Kata kunci:

Hak Cipta; Royalti; Lembaga
Manajemen Kolektif; Lembaga
Managemen Kolektif Nasional

Corresponding Author:

Jimmy Zeravianus Usfunan, E-
mail :
jimmy_usfunan@unud.ac.id

Abstract

The importance of this research is to ensure legal certainty of the economic rights that should be obtained by copyright owners, especially in this research, the owners of copyright or related rights in copyrighted works of music and regional songs. Article 8 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that the creator or copyright holder has the exclusive right to obtain economic benefits from his creation. The procedures for managing song and/or music copyright royalties have also been regulated by Government Regulation Number 56 of 2021 (hereinafter referred to as PP 56/2021), however the management of these royalties is still experiencing problems both in withdrawal and distribution due to the lack of regulation regarding this matter in PP 56/2021. Institutional problems also arise considering that the lines of coordination between the government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, LMKN and LMK are not clearly regulated in PP 56/2021. The analysis techniques used are description techniques, evaluation techniques and argumentation techniques. Seeing the existing problems, through this research it is hoped that we can provide a solution or alternative to resolve these problems so that copyright owners get economic rights from their copyrighted works fairly, both copyright owners who are known nationally and copyright owners who are located in the regions.

Abstrak

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dari hak ekonomi yang seharusnya di dapat oleh para pemilik hak cipta, khususnya dalam penelitian ini adalah pemilik hak cipta atau hak terkait dari karya cipta musik dan lagu daerah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Tata cara pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik telah diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 56/2021), namun demikian pengelolaan royalti ini masih mengalami permasalahan baik dalam

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
3.p05.

penarikan maupun pendistribusian karena minimnya pengaturan tentang hal tersebut pada PP 56/2021. Masalah kelembagaan juga muncul mengingat garis koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan LMKN serta LMK tidak diatur secara jelas dalam PP 56/2021. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Melihat permasalahan yang ada maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga para pemilik hak cipta mendapatkan hak ekonomi dari karya ciptanya secara adil, baik pemilik hak cipta yang dikenal di kalangan nasional maupun pemilik hak cipta yang berada di daerah.

1. Pendahuluan

Kekayaan intelektual (KI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide, gagasan dan produk yang memiliki manfaat bagi umat manusia. Kekayaan Intektual dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Masyarakat.¹ Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat hak cipta dan juga mengatur Kekayaan Intelektual lainnya seperti merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan desain industri. Hak cipta merupakan sebuah hak yang eksklusif bagi pencipta yang terdiri atas hak moral dan berhak untuk memperbanyak serta untuk mendapat hak ekonomi dari ciptaannya tersebut".² Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan yang lahir dari intelektual seseorang baik itu berupa lagu, musik, lukisan, atau ciptaan lainnya disebut sebagai hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima dengan cara lisensi maupun pengalihan atau pemindahan hak dengan cara jual beli. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan sebuah karya seni yang dilindungi hak ciptanya, tapi berbeda dengan karya seni lainnya unsur hak cipta dalam sebuah lagu lebih kompleks. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa unsur yaitu lirik, musik dan aransemen yang masing-masing diciptakan, direkam dan ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, studio rekaman, serta label musik dan masing-masing subjek tersebut dalam undang-undang Hak Hak Cipta diklasifikasikan sebagai pencipta.³ Pencipta atau penerima memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak ekonomi adalah hak yang harus diterima oleh pihak yang menciptakan sesuatu yang dalam hal ini atau lebih spesifik dalam tulisan ini adalah lagu dan music daerah, pemilik dari suatu hak cipta dan juga bagi pemegang hak terkait bisa untuk memberikan izin bagi suatu pihak tertentu baik melalui sistem memindahkan hak ataupun juga dapat

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 2.

² Disemadi, Hari S., Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021). 45.

³ Antonio Rojali Ginting. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 3 (2019). 380

dengan sistem memberikan sebuah lisensi seperti yang telah termuat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (1) UUHC dalam pemberian lisensi haruslah dilaksanakan dengan perjanjian tertulis agar jika dikemudian hari jika terjadi sengketa perjanjian tertulis tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah.⁴ Dalam halnya perjanjian tertulis terkait penyerahan tanggungjawab terhadap penerima lisensi dalam hal ini guna pembayaran royalti terhadap pemegang dari suatu hak cipta ataupun terhadap pemegang dari hak melekat sepanjang kurun waktu dari suatu lisensi. Jika berkaca dari Pasal 1 ayat (21) UUHC yang menyebutkan royalti diartikan sebagai sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, yang dimana royalti memegang suatu peranan yang memiliki pengaruh besar pada dunia industri musik. Dengan demikian sangat diperlukan payung hukum yang baik agar tidak terjadinya pelanggaran hak, hak yang dimiliki oleh pencipta karya musik dan lagu. Hakekatnya Negara kita telah mempunyai Peraturan Perundang-Undangan yang beragam sudah mengatur hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang seperti disebutkan diatas. Dalam hal royalti terhadap hak cipta seseorang atau kelompok seperti yang dikutip dalam laman lmkn.id sejarah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dimulai dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengamanahkan didirikannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut dengan LMMK yang didirikan untuk Menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia pada umumnya dan untuk musik dan lagu daerah pada khususnya.

Tanggal 20 Januari 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) saat itu Bapak Yasonna H. Laoly melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Terdapat beberapa tugas dari Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait yaitu:

- 1) Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti;
- 2) Menetapkan tata cara pendistribusian royalti; dan
- 3) Menghitung besarnya royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Harapannya adanya LMKN di bidang music mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Dalam proses penegakan hukumnya ditemukan beberapa masalah di lapangan. Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), beberapa permasalahan ditemukan terkait dengan pemungutan royalti atas

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

lagu dan musik.⁵ Persoalan tersebut muncul karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi diantara LMK dan LMKN. Akibatnya, muncul kasus yang mana pihak hotel dibebankan dua tagihan secara bersamaan sehingga merugikan pihak menggunakan hasil karya pencipta meskipun telah mendapatkan persetujuan dari pencipta. Kasus tersebut membuktikan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga terkait terhadap pemungutan royalti secara transparan. Sebagai Solusi Negara hadir melalui diundangkannya peraturan pemerintah dengan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya disebut PP 56/2021.

Penulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik daerah pada LMK dan LMKN, dengan rumusan masalah bagaimana peran LMKN dalam upaya pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Daerah yang dalam ini tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Pada tahun 2022 Yohanes Michael, mengkaji mengenai "Tugas dan kewenangan dari LMK dan LMKN berkaitan dengan pembayaran royalti"⁶. Selanjutnya pada tahun 2021 Afifah husnun, mengkaji mengenai "Pembagian tugas dari LMK dengan LMKN perihal menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti"⁷.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lumrah dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).⁸ Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada analisis bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, putusan hakim, buku serta literatur terkait dengan kekosongan norma yang terjadi berkaitan dengan status dan kedudukan serta hubungan LMK dengan LMKN pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kekosongan norma ini menyebabkan terjadinya ambiguitas garis koordinasi antara LMK dengan LMKN yang berdampak pada proses pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, khususnya pada hak cipta lagu dan/atau musik daerah.

⁵ Husnun, Afifah dkk. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Padjajaran Law Review*. Vol. 9 No. 1 (2021). 2.

⁶ Yohanes Michael Henry Rahesatama dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Pengaturan Hak Royalti Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia" *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 No. 2 (2022). 1

⁷ Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik" *Padjajaran Law Review*, Vol. 9 No. 1(2021).1

⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Upaya Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Daerah

Secara filosofis, pengakuan hak cipta dan perlindungannya didasari oleh *natural law* atau hukum alam. Teori ini menjelaskan bahwa hak cipta lahir didasari oleh hak alamiah yang menurut John Locke hak alami tersebut muncul segera setelah karya yang memiliki hak cipta. Dengan demikian perlindungan dan pengakuan akan melekat dengan otomatis.⁹ Pada musik komersial para pengguna acap kali mengalami tantangan terkait prosedur pembayaran royalti suatu ciptaan diperlukan adanya otoritas yang dapat menjalankan proses penagihan dan pendistribusian royalti bagi pemegang hak cipta. Lahirnya UUHC yang dipertegas dengan PP 56/2021 memfasilitasi hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

PP 56/2021 mengatur bahwa LMKN memiliki kewenangan untuk mengelola royalti hak cipta dan hak terkait, yang dimaksud pengelolaan ini adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Luasnya kewenangan tersebut mempengaruhi kapasitas LMKN sebagai lembaga negara dalam melaksanakan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya: Kementerian Hukum dan HAM, LMK, Pencipta, Pemilik Hak Cipta, Pemilik Hak terkait, User/Pengguna.

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu hubungan hukum publik dan hubungan hukum privat. Hubungan hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hubungan hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur kepentingan antar perseorangan.

Dalam hubungannya dengan kewenangan, LMKN merupakan Lembaga Negara yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum publik adalah hubungan hukum antara LMKN dengan Kementerian Hukum dan HAM dimana LMKN yang berstatus Lembaga Negara non APBN yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan LMKN sendiri merupakan atribusi dari UUHC yang kemudian diterjemahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut Permen 36/2018 yang mengatur keberadaan LMKN untuk yang pertama kalinya. Sebagai Lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM, LMKN yang dibawah pengawasan dan disupervisi secara langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM yang pada awalnya 2 (dua) komisioner di LMKN adalah dari Kementerian Hukum dan HAM PP 56/2021 memberikan kewenangan bagi LMKN untuk mengelola royalti yang diikuti oleh tanggungjawab untuk melaporkan hal tersebut, dalam konteks hubungan hukum hal tersebut merupakan hak dan kewajiban bagi LMKN sebagai lembaga di bidang hukum publik. Namun demikian hubungan hukum publik tidak diatur secara khusus oleh PP

⁹ Pratama, Bambang. "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori". Veritas et Justitia. Vol. 2 No. 329. 11-12.

¹⁰ Warjiyati, Sri. "Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum." (2018). h.69.

56/2021, hubungan hukum tersebut hanya diatur dalam Pasal 17. LMKN pelaksanaan tugas dan fungsinya LMKN diwajibkan untuk melakukan audit minimal 1 (satu) tahun sekali oleh akuntan publik paling sedikit satu kali dalam satu tahun serta hasilnya diumumkan melalui media cetak dan media elektronik.

Hubungan hukum privat tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LMKN yakni mengelola royalti dimana dalam pengelolaan tersebut terdapat unsur menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam hal penarikan royalti terdapat perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pengguna/*user* dengan LMKN selaku kuasa dari pemilik hak cipta atau hak terkait, dalam hal ini LMKN berperan mewakili pemilik hak. Terkait dengan menghimpun royalti, LMKN juga berperan sebagai kuasa dari pemilik hak untuk melakukan transaksi atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna/*user*. Sedangkan pada pendistribusian royalti LMKN bertindak dalam menentukan besaran royalti yang didapat oleh pemilik hak untuk kemudian didistribusikan melalui LMK. Pada dasarnya pemberian royalti kepada pemilik hak telah ditentukan langsung oleh LMKN hanya saja untuk memvalidasinya diperlukan peran LMK. Dari uraian tugas dan fungsi tersebut dapat dianalisa bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum dalam ranah privat karena selain bertindak sebagai subjek hukum dalam arti LMKN yang diberi kuasa oleh pemilik hak untuk melakukan perjanjian, kepentingan yang diatur atau menjadi objek dalam hubungan hukum tersebut sejatinya adalah kepentingan yang bersifat privat. Dikatakan sebagai hubungan hukum karena diatur dala PP 56/2021 khususnya pada Bab III tentang tata cara pengelolaan royalti. Terkait hal tersebut maka sebagai lembaga negara bantu atau perpanjangan tangan pemerintah LMKN memiliki lebih banyak aspek hukum privat daripada hukum publik, dimana seyogianya negara tidak harus membuat pengaturan yang dominan dalam ranah privat bahkan sebaiknya tidak mencampuri urusan privat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹¹

Seperti yang termuat dalam PP 56/2021 Pasal 3 Ayat 3, penggunaan hak cipta secara komersial dapat dilakukan individu namun dengan tetap melakukan kewajiban melalui LMKN dalam menyelesaikan pembayaran royalty suatu karya terhadap pemilik hak cipta. Dalam Pasal 3 Ayat (2) juga menerangkan bawasannya wujud dari layanan public yang memiliki sifat komersial dan bisa untuk pemilik hak terkait mendapatkan royalti adalah: a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran radio; l) lembaga penyiaran televisi; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n) usaha karaoke. Oleh karena itu pemilik lagu atau karya musik yang telah mengurus royalti dari karya hak cipta untuk kepentingan publik yang komersil seperti hotel dan organisasi lainnya untuk mempertontonkan

¹¹ Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, "Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara" dalam Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 15.

music secara live. Dengan cara seperti ini diharapkan bisa membantu pihak hotel memperkirakan dan menjumlahkan royalti yang harus disetorkan kepada LMKN.¹²

Adanya keharusan untuk kolektif untuk mengelola dari pada suatu hak ekonomi yang ditarik oleh LMK dan memiliki izin untuk mengkollektif, mendistribusikan, dan mengelola hak ekonomi untuk mendapatkan pembayar royalti dari penggunaan musik dan karya lain yang dilindungi oleh pemegang hak cipta. Pada ketentuan termuat pada Pasal 1 angka 22 UUHC sudah mempertegas bahwa kewenangan dari LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Adanya hal tersebut diperkuat dengan Pasal 87 (2) yang memuat pengguna, melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK.

Berangkat dari ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UUHC dan lahirnya PP 56/2021 merupakan bentuk dari memaksimalkan fungsi pengelolaan royalti dari pada suatu hak cipta musik dan juga lagu. Dimana terdapat dalam PP tersebut mendefinisikan LMK yang dijumpai pada Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan bahwa LMK merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta, kemudian pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan LMKN adalah Lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan angka 11 UU Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu.

LMKN memiliki kewenangan melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti, kewenangan LMKN tersebut dapat didelegasikan kepada LMK sejenis, dalam hal ini LMK Hak Cipta atau LMK Hak Terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 17 yaitu:

1. LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis;
2. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau music dari Pengguna; dan
3. Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN Berdasarkan pada ketentuan tersebut dan guna menghindari conflict of interest lebih lanjut, maka disepakati LMKN lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu.

Kepastian hukum LMKN sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu secara resmi kemudian ditetapkan dalam Deklarasi di Bali pada tanggal 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Deklarasi tersebut menyepakati bahwa LMKN menjadi satu satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan

¹² Yohanes Michael Henry Rahesatama dan Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Pengaturan Hak Royalti Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia". Kertha Desa, Vol. 11, No. 2, 4-6

langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK sehingga bergerak secara mandiri atau independen.

Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Dalam hal ini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan pengaturan dalam hal menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan Menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.

Apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan secara mediasi di Direktorat Jenderal. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait dengan kasus penagihan ganda di salah satu manajemen hotel dimana salah satu LMK merasa tidak diakomodir oleh LMKN. Hal ini penting mengingat bahwa kinerja LMKN dalam melakukan pengelolaan royalti tidak boleh sembarangan dan bahkan harus diawasi oleh akuntan publik melalui audit kinerja maupun audit keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terdapat permasalahan maupun sengketa sehingga PP memberikan solusi dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal.¹³

Menurut Ketua LMK SELMI Bapak Yusak Irwan Sutiono dalam wawancara yang dilakukan di Kantor LMK SELMI pada tanggal 16 September 2023 mengatakan terkait pengelolaan Royalti terhadap lagu dan musik daerah, sebaiknya setiap daerah yang memiliki keunikan lagu dan musik daerah harus mendaftarkan karyanya ke LMK yang terdapat di wilayahnya dan jika didaerah tersebut belum memiliki LMK maka para seniman bisa mendaftarkan karyanya ke LMK yang ada di Pusat atau LMK terdekat wilayahnya, karena syarat mendapatkan royalti dari karyanya tersebut haruslah menjadi anggota LMK agar nanti hak ekonomi yang terdapat dalam karyanya tersebut akan kembali kepada pencipta tersebut dengan cara didistribusikan kembali kepadanya.

¹³ Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti music oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau music", PLEADS, Vol. 9, No. 1 Tahun 2021, h 5

Lanjut Pak Yusak agar menjadi terorganisir para seminari atau pencipta lagu dan musik daerah lebih baik dibuatkan suatu wadah atau organisasi yang mana didalamnya terdapat para seniman atau pencipta lagu dan musik daerah yang mana nantinya organisasi atau wadah ini akan mendaftarkan dirinya ke LMK agar nanti pendistribusian royalti akan menjadi satu pintu.

Sejalan dengan yang dikatakan Bapak Yusak, Bapak Yessi Kurniawan selaku Komisioner LMK bidang Kolektif Royalti dan Lisensi dalam wawancara yang dilakukan di Kemenkumham di Kantor LMK pada tanggal 17 September 2023 menyatakan pembentukan LMK di daerah hanya akan menghambat pendistribusian royalti dikarenakan proses pembentukan yang memakan waktu dan dengan anggaran yang hanya dihasilkan dari dua puluh (20) persen dari royalti para pencipta akan sulit rasanya membentuk suatu LMK di daerah karena selain proses yang sangat lama juga membutuhkan dana operasional yang sangat besar jika membentuk LMK di daerah. Karena dengan pembebanan pekerjaan seperti juga diperlukan banyak tenaga dalam satu LMK untuk melakukan hal tersebut Selain itu penting bagi pencipta lagu dan musik daerah untuk mendaftarkan diri ke LMK agar lagu dan musik yang mereka ciptakan yang dipakai pihak lain untuk komersial seperti diputar dikaraoke, cafe-cafe, restoran di wilayahnya tersebut bisa tercatat dan merek akan mendapatkan kembali hasil dari jerih payah mereka membuat ciptaan lagu atau music daerah. Karena jika merek tidak mendaftarkan lagu dan music ciptaan mereka maka ciptaan mereka itu akan dianggap sebagai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan royalti yang seharusnya mereka terima akan tetap dikolek oleh LMK sebagai royalti yang tidak diketahui penciptanya selama 2 tahun lalu jika tidak diklaim maka royalti mereka tersebut akan menjadi anggaran bagi LMK. Tetapi dalam hal ini LMK maupun LMK perlu mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah yang mana memiliki potensi karya seni daerah baik itu lagu dan musik daerah atau ciptaan lainnya seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dan lain-lain agar mereka para pencipta lagu mengetahui bahwa ada Lembaga yang melindungi ciptaan mereka tersebut karena ciptaan mereka tersebut memiliki nilai ekonomi dan kekayaan yang bisa digunakan oleh merek sendiri maupun anak cucunya nanti.

Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerataan pengelolaan royalti di daerah-daerah dengan mendorong para pencipta lagu dan musik daerah untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang agar nantinya bisa aktif melaporkan penggunaan ciptaan pada acara-acara komersial agar dapat diklaim royaltinya agar pencipta lagu dan/atau musik mendapatkan hak ekonomi dan keadilan. Sejauh ini LMK belum menyentuh pengelolaan royalti hingga ke daerah-daerah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki yakni hanya bersumber dari 20% (dua puluh persen) keseluruhan royalti yang dapat dihimpun. Namun demikian, apabila di daerah sudah terbentuk asosiasi yang nantinya memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan LMK dan LMK maka pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik daerah dapat dilakukan terlebih lagi saat ini LMK sedang mengembangkan sistem yang berfungsi sebagai platform pelaporan serta pembayaran royalti secara online sehingga lebih memudahkan. LMK sendiri meyakini sejauh sistem yang digunakan sama maka berapapun jumlah LMK yang ada, proses pendistribusian dapat dilakukan secara adil, transparan dan terjamin.

Kendala terbesar adalah pada modal kerja yang dimiliki oleh LMK sangat minim sehingga proses pengelolaan royalti ini tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Status/kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN menjadikan LMKN sebagai lembaga tanpa anggaran dari pemerintah dan hanya mengandalkan prosentase royalti sebagai sumber pendanaan. Sisi lainnya, status lembaga Negara juga tidak memungkinkan LMKN untuk melakukan pinjaman kepada Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan peningkatan kualitas kerja, salah satunya adalah menyentuh ke daerah-daerah. Namun sisi positifnya adalah memudahkan LMKN dalam proses penarikan royalti ke user karena membawa nama pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

4. Kesimpulan

Peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerataan pengelola royalti di daerah-daerah dengan mendorong para pencipta lagu dan musik daerah untuk membentuk asosiasi yang nantinya aktif melaporkan penggunaan ciptaan pada acara-acara komersil agar dapat diklaim royaltinya. Sejauh ini LMKN belum menyentuh pengelolaan royalti hingga ke daerah-daerah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki yakni hanya bersumber dari 20% keseluruhan royalti yang dapat dihimpun. Namun demikian, apabila di daerah sudah terbentuk asosiasi yang nantinya memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan LMK dan LMKN maka pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik daerah dapat dilakukan terlebih lagi saat ini LMKN sedang mengembangkan sistem yang berfungsi sebagai platform pelaporan serta pembayaran royalti secara online sehingga lebih memudahkan. LMKN sendiri meyakini sejauh sistem yang digunakan sama maka berapapun jumlah LMK yang ada, proses pendistribusian dapat dilakukan secara adil, transparan dan terjamin.

Kendala terbesar adalah pada modal kerja yang dimiliki oleh LMKN sangat minim sehingga proses pengelolaan royalti ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Status/kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN menjadikan LMKN sebagai lembaga tanpa anggaran dari pemerintah dan hanya mengandalkan prosentase royalti sebagai sumber pendanaan. Sisi lainnya, status lembaga negara juga tidak memungkinkan LMKN untuk melakukan pinjaman kepada Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan peningkatan kualitas kerja, salah satunya adalah menyentuh ke daerah-daerah. Namun sisi positifnya adalah memudahkan LMKN dalam proses penarikan royalti ke user karena membawa nama pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Daftar Pustaka

Agus Sardjono, et. al, "The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation", *Indonesia Law Review*, Volume 6 No. 3, 2016.

Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung.

Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti music oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau music", *PLEADS*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2021

- Antonio Rojali Ginting. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 3 (2019)
- Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46 No. 1, 2016.
- Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13(1), 2021.
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014).
- Disemadi, Hari S., Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021)
- Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.2 (2018).
- Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2012, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta
- Husnun, Afifah dkk. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9 No. 1 (2021).
- Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, "Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara" dalam Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022)
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

Mangar, Irma, and Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022).

Pratama, Bambang. "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori". *Veritas et Justitia*. Vol. 2 No. 329. 11-12.

Ramadhan, Achmad Zuhri, and Diah Hari Suryaningrum. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba." *Public Management and Accounting Review* 1, no. 1 (2020).

Robert G. Bone, 2015, *Trademark Functionality Reexamined*, *Journal of Legal Analysis*, Spring 205, Vol. 7, No.1

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Yohanes Michael Henry Rahesatama dan Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Pengaturan Hak Royalti Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia". *Kertha Desa*, Vol. 11, No. 2, 4-6

Waspiah, Waspiah. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hal Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif